

Faktor Predisposing, Enabling dan Reinforcing Perkawinan Dini pada Masa Pandemi Covid-19

Hermasdito Syahsyah Rachman Syarief

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam, Universitas Airlangga;
hermasditosrs14@gmail.com (koresponden)

Susy Katikana Sebayang

Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam, Universitas Airlangga; Banyuwangi; sksebayang@fkm.unair.ac.id

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic there was an increase in the number of early marriages. So research is needed that aims to find out what factors are related to the occurrence of early marriage in Banyuwangi during the Covid-19 pandemic. This study applied a cross-sectional design. The research subjects were 64 women aged 10-21 years, who were randomly selected. Data was collected by filling out a questionnaire, then analyzed using the Chi-square test. The results showed that predisposing factors (economic change, respondent's knowledge, respondent's education, respondent's income, pregnancy out of wedlock and knowledge of marriage regulations), enabling factors (online schooling) and reinforcing factors (education and parental income), all correlated significantly with the incidence of early marriage ($p < 0.05$). The factor most related to the incidence of early marriage during Covid-19 was the respondent's knowledge with $OR = 31.78$. It was concluded that the high number of early marriages during the Covid-19 pandemic in Muncar District, Banyuwangi Regency was related to changes in the economy, knowledge, education, respondent income, pregnancies outside of marriage, knowledge of marriage regulations, online schools and parents' education and income.

Keywords: early marriage; economic changes; online school; the Covid-19 pandemic

ABSTRAK

Selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan angka perkawinan dini. Maka diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan terjadinya perkawinan dini di Banyuwangi pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menerapkan rancangan *cross-sectional*. Subjek penelitian adalah 64 perempuan berusia 10-21 tahun, yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner, lalu dianalisis menggunakan uji *Chi-square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *predisposing factors* (perubahan ekonomi, pengetahuan responden, pendidikan responden, pendapatan responden, hamil di luar nikah dan pengetahuan peraturan perkawinan), *enabling factor* (sekolah daring) dan *reinforcing factors* (pendidikan dan pendapatan orang tua), semuanya berkorelasi secara signifikan dengan kejadian perkawinan dini ($p < 0,05$). Faktor yang paling berhubungan terhadap kejadian perkawinan dini selama Covid-19 yaitu pengetahuan responden dengan $OR = 31,78$. Disimpulkan bahwa tingginya angka perkawinan dini di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berhubungan dengan perubahan ekonomi, pengetahuan, pendidikan, pendapatan responden, kehamilan di luar nikah, pengetahuan peraturan perkawinan, sekolah daring serta pendidikan dan pendapatan orang tua.

Kata kunci: perkawinan dini; perubahan ekonomi; sekolah daring; pandemi Covid-19

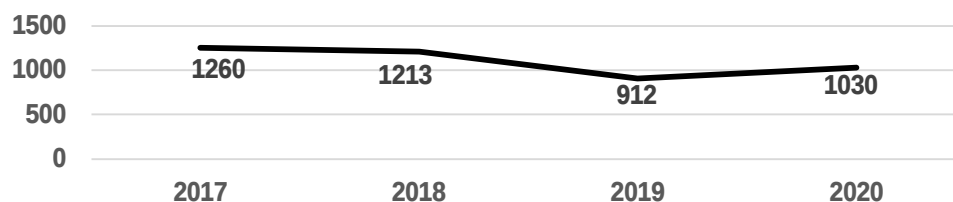
PENDAHULUAN

Perkawinan dini bukan permasalahan baru di beberapa negara dunia, termasuk Indonesia ⁽¹⁾. Perkawinan dini termasuk pelanggaran hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan hingga mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa ⁽²⁾. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur usia perkawinan di Indonesia dengan batas minimal 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki ⁽³⁾. Perkawinan dini menjadi permasalahan karena banyaknya risiko yang akan dialami anak dari efek kepada fisik, mental, emosi, pendidikan, ekonomi serta sistem reproduksi yang belum matang ⁽¹⁾. UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21 persen perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) melangsungkan perkawinan pada usia anak. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang angkanya mencapai 25 persen, di Indonesia sendiri angka perkawinan dini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Kemen PPN/Bappen, adanya 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama di Indonesia pada Januari hingga Juni 2020. Angka ini meningkat dari 23.126 perkara dispensasi kawin ditahun 2019. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan dini meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi ⁽⁴⁾, dan salah satu wilayah yang angkanya meningkat yaitu Kabupaten Banyuwangi. Data yang didapatkan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi ditampilkan pada gambar 1.

Pada tahun 2017-2019 terjadi penurunan angka perkawinan dini, namun pada tahun 2020 angka perkawinan dini meningkat kembalidi masa pandemi Covid-19 ada. Di tahun 2020 tercatat bahwa kecamatan yang memiliki tingkat perkawinan dini yang tinggi adalah Kecamatan Muncar dengan 79 kasus, Kalipuro dengan 81 kasus, dan Wongsorejo dengan 107 kasus. Sedangkan di tahun 2021, terhitung sampai bulan September, pada Kecamatan Muncar tercatat 89 kasus, Kalipuro 66 kasus, Banyuwangi dan Tegaldelimo 59 kasus.

Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini menjadikan suatu keadaan yang tidak biasa dan sesuatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk *Stay at Home* dan *Work from Home* pada awal terjadinya kasus tersebut dengan melakukan semua kegiatan secara *online* yang membuat hal ini tidak jauh dengan penggunaan media sosial. Dengan hadirnya media sosial bisa membuat dampak negatif maupun dampak positif terutama bagi pihak remaja ⁽⁵⁾. Penggunaan media sosial oleh para remaja telah banyak disinyalir menjadi penyebab degradasi moral remaja, rasa penasaran yang

tinggi tanpa adanya pengawasan dari orangtua dapat memicu perilaku online berisiko ⁽⁶⁾, antara lain *cyber bullying*, kecanduan daring dan sexting yang mengarah kepada perilaku seksual berisiko seperti kehamilan tidak diinginkan, aborsi, penyakit kelamin infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS dan perkawinan dini.



Gambar 1. Data perkawinan dini per tahun 2020 di Kabupaten Banyuwangi

Faktor penyebab perkawinan dini adalah peraturan budaya, pendidikan yang rendah, kecelakaan, keluarga cerai, sosial ekonomi dan pengetahuan yang rendah ⁽⁷⁾. Ini diperkuat beberapa penelitian yang sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, yang menyatakan bahwa faktor penyebab perkawinan dini adalah faktor ekonomi, tingkat pendidikan, faktor orang tua/keluarga, dan kebudayaan ⁽⁸⁾, faktor kerentanan ekonomi selama pandemi sendiri belum banyak diteliti dalam hubungannya dengan perkawinan dini. Tidak hanya itu, banyak rumah tangga berpenghasilan menengah jatuh ke dalam kemiskinan atau kerentanan di masa pandemi Covid-19. Karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah membuat orang tua memutuskan mengawinkan anak di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga ⁽⁹⁾. Faktor kerentanan ekonomi selama pandemi sendiri belum banyak diteliti dalam hubungannya dengan perkawinan dini. Karena faktor selama pandemi belum diteliti dan meningkatnya angka yang tinggi di saat pandemi Covid-19, maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan perkawinan dini di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan tujuan menjelaskan keadaan atau situasi. Desain penelitian yang digunakan adalah *case-control* dengan tujuan mengetahui hubungan antar variabel. Penelitian dilakukan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi pada Mei tahun 2022. Populasi penelitian ini merupakan kelompok perempuan sebanyak 659 orang dengan usia 10 hingga 21 tahun di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah perempuan dengan usia 10-21 tahun yang melakukan dan tidak melakukan perkawinan dini dengan menggunakan rumus Lameshow didapatkan jumlah 64 responden yang diteliti. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan *simple random* di mana kelompok kasus dan kelompok kontrol yang dipilih secara acak melalui data dari KUA Muncar. Kriteria inklusi yaitu responden yang melakukan perkawinan di umur 10-21 tahun, perkawinan antara tahun 2020-2021, bertempat tinggal di Kecamatan Muncar. Kriteria eksklusi yaitu responden mengalami gangguan jiwa, responden sakit atau tidak berada di tempat saat pengambilan data, responden tidak berdomisili di Kabupaten Banyuwangi.

Variabel dalam penelitian ini sesuai dengan teori Green yaitu *predisposing factors* (perubahan ekonomi, pengetahuan responden, pendapatan responden, pendidikan responden, hamil di luar nikah dan pengetahuan peraturan perkawinan), *enabling factor* (sekolah daring) dan *reinforcing factors* (pendidikan orang tua dan pendapatan orang tua). Sedangkan variabel terikat adalah perkawinan dini pada perempuan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan setiap variabel penelitian. Analisis deskriptif digambarkan dengan tabel distribusi frekuensi dan penyajian setiap variabel penelitian. Sedangkan analisis bivariat pada penelitian ini menggunakan uji *Chi-square* untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen. Ukuran statistik yang digunakan adalah ODDs Ratio (OR) dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan menggunakan uji statistik yaitu uji *Chi-square*.

Penelitian ini harus dipilih sesuai etika dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan 39/EA/KEPK/2022 pada 15 Maret 2022. Uji etik yang dilakukan meliputi *informed consent* atau persetujuan responden, kerahasiaan, dan kuesioner.

HASIL

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (64,1%) mengalami penurunan ekonomi, pengetahuan terbanyak adalah rendah (29,7%), pendidikan terbanyak adalah SD (29,7%), mayoritas responden tidak bekerja (34,4%), terbanyak adalah hamil di luar nikah (54,7%), sebagian besar tidak mengetahui peraturan perkawinan (85,9%), sebagian besar tidak bersekolah saat daring (54,7%), mayoritas orang tua tidak bekerja (34,4%), mayoritas pendapatan orang tua adalah $\leq$ UMR (68,8%) dan status perkawinan dini adalah 50%.

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis bivariat dimana diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan ekonomi dengan perkawinan dini di mana responden yang mengalami penurunan kondisi ekonomi berpotensi 3,57 kali lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kawin dini (OR = 3,57, $p = 0,037$). Responden yang berpengetahuan rendah berpotensi 31,78 kali lebih besar kemungkinannya untuk melakukan perkawinan dini daripada responden dengan berpengetahuan cukup, dan responden yang berpengetahuan rendah 11,7 kali lebih besar kemungkinannya untuk melakukan perkawinan dini daripada responden yang berpengetahuan baik (OR Cukup = 31,78, OR Baik = 11,7, $p = <0,001$). Pendidikan responden dan perkawinan dini memiliki hubungan yang signifikan. Responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD berpotensi 1,21 kali untuk melakukan perkawinan dini daripada tingkat pendidikan terakhir SMP (OR = 1,21, $p = 0,001$). Sedangkan responden dengan pendidikan terakhir SD 12,27 kali berpotensi melakukan perkawinan dini dari responden dengan pendidikan terakhir SMA (OR = 12,27, $p = 0,001$).

Tabel 1. Distribusi *predisposing, enabling and reinforcing factors*

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
<i>Predisposing factors</i>			
Perubahan ekonomi	Turun	41	64,1
	Naik/tetap	23	35,9
Pengetahuan	Rendah	14	29,7
	Cukup	31	48,4
	Baik	19	21,9
Pendidikan	SD	19	29,7
	SMP	25	39,1
	SMA	20	31,3
Pendapatan	Tidak bekerja	22	34,4
	≤ UMR	21	32,8
	> UMR	21	32,8
Hamil di luar nikah	Hamil	35	54,7
	Tidak hamil	29	45,3
Pengetahuan peraturan perkawinan	Tidak mengetahui	55	85,9
	Mengetahui	9	14,1
<i>Enabling factors</i>			
Sekolah daring (bulan)	Tidak sekolah	35	54,7
	1-6 Bulan	9	14,1
	6-12 Bulan	20	31,3
Sekolah daring (jam)	Tidak sekolah	35	54,7
	≤4 Jam	11	17,2
	>4 Jam	18	28,1
<i>Reinforcing factors</i>			
Pendidikan orang tua	Tidak sekolah	22	34,4
	SD-SMP	34	53,1
	SMA	8	12,5
Pendapatan orang tua	≤ UMR	44	68,8
	>UMR	20	31,2

Tabel 2. Hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat

Variabel bebas	Status perkawinan dini				OR	Nilai p
	Kawin dini		Tidak kawin dini			
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase		
Predisposing factors						
Perubahan ekonomi						
Turun	25	61	16	39	3,57	0,037
Naik	7	30,4	16	69,6		
Pengetahuan						
Rendah	13	92,9	1	7,1	OR _{Cukup} = 31,78 OR _{Baik} = 11,7	<0,001
Cukup	9	29	22	71		
Baik	10	52,5	9	47,7		
Pendidikan						
SD	13	68,4	6	31,6	OR _{SMP} = 1,21 OR _{SMA} = 12,27	0,001
SMP	6	64	9	36		
SMA	3	15	17	85		
Pendapatan						
Tidak bekerja	0	0	22	100	3,19	<0,001
≤UMR	16	76,2	5	23,8		
>UMR	16	76,2	5	23,8		
Hamil di luar nikah						
Hamil di luar nikah	24	68,6	11	31,4	5,73	0,003
Tidak hamil di luar nikah	8	27,6	21	72,4		
Pengetahuan peraturan perkawinan						
Tidak mengetahui	32	58,2	23	41,9	1,38	0,004
Mengetahui	0	0	9	100		
Enabling factors						
Sekolah daring (bulan)						
Tidak sekolah	26	74,3	9	25,7	OR _{1-6 Bulan} = 10,11 OR _{6-12Bulan} = 11,56	<0,001
1-6 bulan	2	22,2	7	77,8		
6-12 bulan	4	20	16	80		
Sekolah daring (jam)						
Tidak sekolah	26	74,3	9	25,6	OR _{≤ 4 Jam} = 13 OR _{> 4 Jam} = 10,11	<0,001
≤4 jam	2	18,2	9	81,2		
>4 jam	4	22,2	14	77,8		
Reinforcing factors						
Pendidikan orang tua						
Tidak sekolah	14	63,6	8	36,4	OR _{SD} = 1,75 OR _{SMP-SMA} = 12,25	0,037
SD	17	50	17	50		
SMP-SMA	1	12,5	7	87,5		
Pendapatan orang tua						
≤UMR	26	59,1	18	40,9	3,37	0,03
>UMR	6	30	14	70		

Pendapatan responden dan perkawinan dini memiliki hubungan yang signifikan. Responden yang tidak bekerja / tidak berpendapatan berpotensi 3,19 kali lebih besar kemungkinannya untuk melakukan perkawinan dini daripada yang berpendapatan ≤ UMR dan > UMR (OR = 3,19, p = <0,001). Hamil di luar perkawinan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian perkawinan dini, dimana responden yang hamil di luar perkawinan memiliki kemungkinan 5,73 kali melakukan perkawinan dini dari mereka yang tidak hamil di luar perkawinan

(OR = 5,73, $p = 0,003$). Pengetahuan tentang peraturan perkawinan dengan perkawinan dini memiliki hubungan yang signifikan. Responden yang tidak mengetahui peraturan perkawinan berpotensi 1,38 kali lebih besar kemungkinannya melakukan perkawinan dini daripada responden yang mengetahui peraturan perkawinan.

Sekolah daring dan perkawinan dini memiliki hubungan yang signifikan, di mana yang tidak sekolah saat daring 10,11 kali lebih besar kemungkinannya melakukan kawin dini daripada yang bersekolah daring 1-6 bulan, 11,56 kali lebih besar kemungkinannya kawin dini daripada yang bersekolah daring 6-12 bulan, 13 kali lebih besar kemungkinannya melakukan kawin dini daripada yang bersekolah daring selama ≤ 4 jam dan 10,11 kali lebih besar kemungkinannya melakukan perkawinan dini daripada yang bersekolah daring selama > 4 jam, (OR1-6 Bulan = 10,11, OR6-12 Bulan = 11,56; OR ≤ 4 Jam = 13, OR > 4 Jam = 10,1, $p < 0,001$).

Pendidikan orang tua dan perkawinan dini memiliki hubungan yang signifikan. Responden dengan orang tua yang tidak bersekolah berpotensi 1,75 kali lebih besar kemungkinannya untuk mengawinkan dini anaknya daripada responden dengan orang tua berpendidikan terakhir SD, dan responden dengan orang tua yang tidak bersekolah 12,25 kali lebih besar kemungkinannya untuk mengawinkan dini anaknya daripada responden dengan orang tua berpendidikan terakhir SMA.

Pendapatan orang tua dan perkawinan dini memiliki hubungan yang signifikan, responden yang orang tuanya berpendapatan $\leq$ UMR berpotensi 3,37 kali lebih besar untuk mengawinkan dini anaknya daripada responden yang orang tuanya berpendapatan $>$ UMR.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan ekonomi dengan perkawinan dini. Temuan tersebut memperkuat penelitian Ma'mun yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi yang menyatakan bahwa keluarga dengan status ekonomi yang rendah memiliki risiko 2 kali untuk melakukan perkawinan dini pada anaknya daripada keluarga dengan status ekonomi yang tinggi. Faktor ekonomi yang dihadapi oleh keluarga, seperti tak punya gawai dan kuota untuk sekolah secara *online*, akibatnya anak tidak sekolah lagi semasa pandemi dan menurunnya pendapatan keluarga sehingga untuk mengatasi hal tersebut, anak terpaksa melaksanakan perkawinan dini agar tidak hanya berdiam diri di rumah dan meringankan beban ekonomi.⁽⁶⁾ Faktor pengetahuan responden berhubungan secara signifikan dengan perkawinan dini, Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwinanda yang menyatakan ada hubungan antara pengetahuan responden dengan perkawinan usia dini yaitu responden yang memiliki pengetahuan rendah memiliki risiko untuk melakukan perkawinan usia dini sebesar 4 kali lebih besar dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan tinggi. Dengan pengetahuan tentang perkawinan yang rendah sangat berpotensi terjadinya perkawinan dini karena mereka tidak mengetahui sebab akibat yang akan diakibatkan oleh mereka ketika melakukan perkawinan dini.⁽¹⁰⁾

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini, faktor pendidikan responden berhubungan secara signifikan dengan perkawinan dini, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'mun di Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa responden dengan pendidikan tinggi dan menengah secara berturut-turut memiliki risiko 2,85 dan 5,13 lebih tinggi untuk tidak menikah di usia dini daripada responden dengan tingkat pendidikan dasar. Banyaknya waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan kegiatan yang tidak jelas, salah satunya yaitu melakukan hubungan seksual dengan teman yang sama, yang dimana akan menyebabkan kehamilan di luar nikah.⁽⁸⁾ Variabel lainnya menunjukkan bahwa faktor pendapatan responden berhubungan secara signifikan dengan perkawinan dini, namun pada penelitian ini pelaku perkawinan dini adalah mereka yang bekerja. Penelitian ini sejalan oleh Yohana & Oktanasari yang mengatakan bahwa ada hubungan antara pendapatan dengan usia perkawinan dini pada remaja di Kelurahan Tanjung tahun 2021.⁽¹¹⁾ Hasil penelitian berbanding terbalik dengan penelitian yang pernah dilakukan di Banyuwangi yang mengatakan bahwa responden yang bekerja memiliki risiko 3,69 untuk tidak melakukan perkawinan dini di bandingkan dengan yang belum bekerja, status pekerjaan merupakan faktor risiko untuk perkawinan di usia dini.⁽⁸⁾

Berdasarkan penelitian ini, terdapat hubungan antara hamil di luar nikah dengan perkawinan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Nikmah yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah ada tiga faktor yakni yang pertama karena pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya interaksi dengan orang tua sehingga terjadi seks bebas.⁽¹²⁾ Faktor pengetahuan tentang peraturan penelitian, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang peraturan penelitian dengan perkawinan dini. Banyak responden yang melakukan perkawinan dini tidak mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan yang baru dan hanya 9 responden yang mengetahui dan tidak melakukan perkawinan dini. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri yang mengatakan bahwa fakta di lapangan pasca disahkannya undang-undang ini membuat kenaikan angka dispensasi kawin semakin melonjak secara drastis.⁽¹³⁾

Berdasarkan penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sekolah daring dengan perkawinan dini. Pada penelitian lain berbeda pendapat dengan hasil penelitian, mengatakan bahwa selama pandemi berlangsung, banyak di antara remaja memilih untuk kawin di usia yang masih belia karena mereka bosan dituntut untuk dapat belajar dari rumah, sehingga lebih memilih untuk melakukan kawin dini daripada menganggur.⁽¹²⁾ Faktor pendidikan orang tua berhubungan secara signifikan dengan perkawinan dini. Pendidikan orang tua yang rendah akan memiliki peluang yang kecil untuk mendapatkan gaji yang besar sehingga ekonomi dari keluarganya akan kurang sehingga untuk meringankan beban, orang tua mengawinkan anaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lira, *et al.* yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan orang tua dengan perkawinan dini, dengan orang tua berpendidikan rendah 3,57 kali lebih besar kemungkinannya mengawinkan dini anaknya daripada mereka yang berpendidikan tinggi.⁽¹⁴⁾

Faktor selanjutnya yaitu pendapatan orang tua. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan mengatakan bahwa ada hubungan bermakna antara pendapatan orang tua dengan perkawinan usia dini. Pendapatan orang tua yang rendah 6,49 kali lebih besar risikonya melakukan perkawinan dini pada anaknya dibandingkan orang tua berpendapatan tinggi.⁽¹⁰⁾ Para orang tua menikahkan

anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya di usia muda beban ekonomi akan berkurang satu. Bahkan orang tua berharap jika anaknya sudah menikah maka akan membantu kehidupan orang tuanya.⁽¹⁵⁾

Kekuatan dari penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian *case-control*, karena waktu yang digunakan penelitian relatif singkat, murah dan tidak terlalu banyak membutuhkan sumber daya manusia. Kelemahan penelitian ini adalah metode *case-control* tidak dapat digunakan untuk menetapkan hubungan sebab akibat bahwa faktor risiko menyebabkan perkawinan dini, namun hanya dapat menetapkan adanya hubungan.

Dengan beberapa faktor pandemi seperti perubahan ekonomi yang berhubungan secara signifikan dengan perkawinan dini selama pandemi dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menanggulangi peningkatan angka perkawinan dini saat pandemi seperti mempersiapkan kembali pengalokasian dana dan strategi penanggulangan kejadian luar biasa apabila terjadi kembali pandemi seperti Covid-19. Agar peningkatan perkawinan dini saat pandemi tidak terjadi pemerintah harus memastikan agar anggaran untuk pencegahan perkawinan dini saat pandemi tidak terpotong. Selain itu, bantuan dan insentif ekonomi perlu segera diberikan kepada masyarakat sejak awal pandemi agar dapat mencegah penurunan perekonomian keluarga. Selain itu, pemerintah perlu memperketat aturan dispensasi umur sehingga tidak dianggap sebagai cara mudah kawin di bawah umur.

Selain itu adanya pengadaan sekolah daring yang berhubungan secara signifikan dengan perkawinan dini di mana pengadaan sekolah daring berhubungan dengan kejadian perkawinan dini yang lebih rendah daripada yang tidak bersekolah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu memastikan agar remaja tetap bersekolah selama pandemi walaupun secara daring. Program lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan mengenai perkawinan dini dalam bentuk sosialisasi ataupun seminar, dalam bentuk video sehingga dapat menambah pengetahuan tentang peraturan perkawinan ataupun akibat yang akan terjadi. Solusi lain yang diharapkan dapat mencegah tindakan perkawinan dini yaitu dengan memperkenalkan Undang-Undang Perkawinan sejak dini seperti saat di bangku SD, dan memperkenalkan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi untuk menjadi suatu mata pelajaran, tidak hanya dijelaskan saat mata pelajaran biologi saja namun dengan bahasa yang dapat dimengerti dan tidak menimbulkan ambiguitas / perspektif yang melenceng agar lebih mengenal kembali alat reproduksinya masing-masing dari kegunaan, penyakit, cara pemeliharaan, akibat kalau salah menggunakan. Program ini dapat dikembangkan dengan melibatkan lintas sektor seperti seperti Dinas Sosial, PP dan KB, Dinas Kesehatan dan pihak Pengadilan Agama / KUA.

KESIMPULAN

Presdisposing factors yaitu pengetahuan, pendidikan, pendapatan, hamil di luar nikah, ketidaktahuan tentang peraturan perkawinan dan perubahan ekonomi berhubungan dengan perkawinan dini pada perempuan. *Enabling factor* yaitu sekolah daring berhubungan dengan perkawinan dini pada perempuan. *Reinforcing factors* yaitu pendidikan dan pendapatan orang tua berhubungan dengan perkawinan dini pada perempuan.

Disarankan pemerintah daerah mempersiapkan kembali pengalokasian dana untuk keluarga dengan penurunan ekonomi, anak putus sekolah, keperluan sekolah daring, dan kejadian hamil di luar nikah untuk mencegah perkawinan dini, serta lebih memperketat aturan dispensasi umur dan pengawasan apakah perkawinan dilakukan di KUA atau di luar KUA nikah sirri). Lalu mempertimbangkan kembali pengadaan sekolah daring ataupun dapat mengadakan suatu program pendidikan khusus mengenai perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Yanti, Hamidah, Wiwita. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *J Ibu dan Anak*. 2018;6(November):96–103.
2. BPS. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: BPS; 2020.
3. RI. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: RI; 2019.
4. Yusuf RI, Hamdi A. Efek Interaksi Penggunaan Media Sosial dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi terhadap Perilaku Seksual Beresiko Remaja. *Jurnal Pekommas*. 2021;2(3):35-46.
5. Istiani N, Islamy A. Fikih Media Sosial di Indonesia. *Asy Syar'Iyyah J Ilmu Syari'Ah dan Perbank Islam*. 2020;5(2):202-25.
6. Febriani Z, Ranakusuma OI. Perilaku *Online* Beresiko Remaja Hubungannya dengan Kualitas Hidup dan Mediasi Orang Tua. *J Psikogenes*. 2020;8(1):89-100.
7. Oktavia DN, Mashun, Putri H. Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dini Kabupaten Bondowoso. 2014;266–73.
8. Ma'mum MS. Faktor Pendorong Perkawinan Dini di Kabupaten Banyuwangi. *Ikesma*. 2015;2:90-103.
9. Haswati BS. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perkawinan Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 2019.
10. Salamah S. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perkawinan Usia Dini Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Semarang: UNNES; 2016.
11. Yohana B, Oktanasari W. Hubungan antara Pendapatan dengan Usia Perkawinan Dini pada Remaja di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *J Bina Cipta Husada*. 2022;18(1):67–79.
12. Nikmah J. Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut. *Sakina J Fam Stud*. 2021;5(3).
13. Lira MY, Triwahyudianto, Sakdiyah SH. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur. *Pros Semin Nas Pendidik dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen*. 2019;3:590–4.
14. Tampubolon EPL. Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *J Indones Sos Sains*. 2021;2(5):738–46.